

PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADLAL

(Studi Kasus di PA. Batang
No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Penulis
28-11-2016
SK HKI 16.049 LAI-P
1611049

Oleh :

YAUMI QIYAMUL LAIL
NIM. 2011110071

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN

2016

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAUMI QI YAMUL LAIL**

NIM : 2011110071

Jurusan : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADLAL (Studi Kasus di PA. Batang NO. 0026/Pdt.P/2013/ PA.BATANG)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Maret 2016

Yang Menyatakan



YAUMI QI YAMUL LAIL
NIM 2011110071

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
Jl. Banowati Panjang Indah
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Yaumi Qi Yamullail

Pekalongan, 22 Maret 2016

Kepada Yth. Ketua STAIN
c/q Ketua Jurusan Syariah
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **YAUMI QI YAMULLAIL**
NIM : **2011110071**
Judul : **PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADLAL (Studi Kasus di PA. Batang N0. 0026/Pdt.P/2013/PA. Batang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **YAUMI QI YAMUL LAIL**
NIM : **2011110071**
Judul Skripsi : **PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADLAL**
(Studi Kasus di Batang No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang)

Yang telah di ujikan pada hari selasa ,tanggal 23 Februari 2016 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu syari'ah

Dewan Penguji,


Drs . Achmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004


H . Saif Askari, S.H., M. H.
NIP. 195807061990011002

Pekalongan, 23 Februari 2016

Ketua STAIN Pekalongan


Drs. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197110151998031005

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan suatu harapan ridho illah dan syafaat rasulillah. Dan dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

- ❖ Ayahanda (Ainu Rofiq.NH) dan Ibunda tercinta (Rochayati), terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Saudara-saudarku yang selalu mendukung dan selalu mendoakan kesuksesan kami yaitu : mb evi, ms yayak, mb novi ,mb kiki , ms ipunk, serta adhe qu alqia.
- ❖ Para dosen pembimbingku, Bapak. Dr.H. Makrum Kholil, M.Ag. terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini;
- ❖ *TRIYONO*, yang selalu menemani hari-hariku;
- ❖ Teman-temanku di program Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah angkatan 2010 khususnya temen” PPL KUA PONCOL BARAT, dan Temen” PPL PA BATANG, KKN WINDUAJI , MALA, INDAH, SUSI , OCHA, INUNG,ALFA, VITA slalu dan semuanya yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.;
- ❖ Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya, Khususnya pegawai Perpustakaan STAIN Pekalongan.

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ
بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمْ يَلِ لَهَا.
(أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Dari 'Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: "perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Empat : 1. Bukhori, 2. Muslim, 3. Tirmidzi, 4. Nasai.

ABSTRAK

Nama : YAUMI QI YAMUL LAIL

NIM : 2011110071

**JUDUL : PERAN HAKIM PA DALAM PENETAPAN WALI ADLAL
(Studi Kasus di PA. Batang No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang)**

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi Wali yang enggan atau menolak menjadi wali yang disebut wali'adlal. Dengan adanya wali adlal tentunya menjadi permasalahan tersendiri khususnya bagi calon mempelai perempuan, Karena adanya 'adlalnya wali proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhirnya perkawinan tidak dapat di langsungkan .Apabila terjadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) faktor apa yang menyebabkan adanya wali adhol di PA . Batang ? (2) Bagaimana peran hakim dalam penetapan wali adlal di PA . Batang No. 0026/Pdt.P/2013/PA. Batang?

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batang Kabupaten Batang dengan proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis hasil penelitian yang dipakai adalah Field Research /lapangan, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara dengan hakim PA serta staf-stafnya dan data-data lain lalu menganalisisnya dengan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya wali adhol di PA Batang adalah calon menantu yang tidak sekufu', faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor umur, faktor adat dan lain-lain. Langkah-langkah yang dilakukan PA dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama dengan langkah-langkah; 1) Pemanggilan pihak-pihak yang bertikai; 2) Jika tidak berhasil, dengan kebijakan hakim PA kecamatan, dia akan mendatangi wali disertai dengan kedua calon mempelai untuk diberi penjelasan tentang pentingnya wali dan hal-hal lain; 3) Jika wali tetap pada pendiriannya, maka PA akan memberi petunjuk dan rekomendasi kepada calon untuk menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan Agama dengan memberi formulir model N8 dan N9. Hakim PA dalam menyelesaikan masalah wali adhol adalah berupaya mendamaikan sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, memberi petunjuk dan rekomendasi untuk berperkara di Pengadilan Agama ketika tidak terjadi perdamaian, maka Pengadilan Agama akan menunjuk kepala KUA Kec. sebagai wali hakim dalam pernikahannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan ridlo-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada jurusan Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Islam Negeri Pekalongan.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan barbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Atas segala dorongan dan do'a dari keluarga tercinta terutama orang tua dalam memotivasi dan menyemangat penulis ucapkan syukur Alhamdulillah yang tidak terhingga. Dengan terselesainya skripsi yang berjudul : PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADLAL (Studi Kasus di PA. Batang NO. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang), dengan tulus ikhlas menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, yang telah berkenan mengesahkan naskah skripsi ini,
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini,

3. Bapak DR. Akhmad Jalaludin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini,
4. Bapak Dr.H. Makrum Kholil, M.Ag, yang memberikan waktu guna membimbing, dan yang telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada peneliti,
6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, baik do'a maupun motivasinya,
7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Amin yaa robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dn manfaat	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematis Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	
A. Pengertian Wali Nikah	20
B. Kedudukan Wali nikah	21
C. Macam-macam Wali Nikah	25
D. Syarat-syarat Wali Nikah	27
E. Wali Adlal dan mujbir	28
BAB III GAMARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	
A. Letak geografis dan sejarah	32
B. PA . Batang : Visi, Misi, Fungsi, dan Tugas Wewenang	42

C. Struktur Organisasi dengan Job Deskripsi	47
D. Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Batang	58
E. Data Kasus Wali Adlal di PA. Batang	64
BAB IV ANALISIS HAKIM PA DALAM MENETAPKAN WALI ADLAL	
No. 0026/Pdt.P/2013/PA.BATANG	
A. Penyelesaian Perkara Permohonan Wali Adlal	
No. 0026/Pdt.P/PA.Batang.....	78
B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Menetapkan Wali	
Adlal No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal di antara keduanya saling melengkapi , saling melindungi, mu'asarah bil ma'ruf, agar terciptanya keluarga yang penuh ketenangan hidup. Dengan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang menempati tingkat paling mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh anak keturunan yang sah sebagai generasi penerus yang saleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan penuh dengan keridhaan Allah SWT. Tentunya hal ini tidak akan tercapai tanpa sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah.¹ Bentuk dari ikatan perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia

¹ Trusto Subekti, *Dasar-Dasar Perkawinan*, (Purwokerto: Unsoed, Fak. Hukum, 2003), hlm66

tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Ikatan perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan persyaratan yang ada. Hal ini dikarenakan begitu kokohnya ikatan perkawinan. Para 'ulama Islam menyatakan perkawinan itu adakah "*Mitsaqan Ghalidhaan*" yaitu suatu yang kokoh. dua orang saksi, ijab dan kabul.³

Sedangkan syarat perkawinan meliputi: mempelai perempuan halal. Sehingga ketika salah satu dari rukun dan persyaratan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Rukun perkawinan yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri dua orang saksi laki-laki, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.⁴

Salah satu rukun yang begitu penting dan menentukan adalah wali nikah. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.⁵

Yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan baligh.⁶ Seorang laki-laki yang paling berhak dan paling diutamakan menjadi wali nikah adalah

² Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

³ Lihat, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Arkola, 2000), hlm. 183

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2

⁵ Mohd. Idirs Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 185

seorang bapak atau wali nasab yang mempunyai hubungan terdekat dengan mempelai perempuan.

Melihat fenomena yang terjadi banyak sekali dijumpai wali nasab yang enggan atau menolak untuk bertindak menjadi wali dikarenakan tidak menyetujui pilihan anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya. Wali yang enggan atau menolak menjadi wali disebut wali *'adlal*.

Dengan adanya wali *'adlal* tentunya menjadi permasalahan tersendiri, khususnya bagi calon mempelai perempuan. Karena dengan *'adlalnya* wali proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhirnya perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Apabila terjadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.⁷

Di negara Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dengan amat teliti dan terperinci. Ini terbukti dengan telah dibukukannya tata tertib perkawinan dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini dikarenakan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.⁸

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 62

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 55

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹⁰

Pencatatan perkawinan dilakukan pada salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama.

Dalam pemeriksaan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan adalah bagian penting yang harus dipenuhi. Wali nikah merupakan salah satu dari bagian tersebut. Dengan adanya wali '*adlal*' secara tidak langsung akan menyulitkan proses pendaftaran perkawinan dimana dalam lembaran N-5 izin orang tua atau wali sangat diperlukan.

Tidak berbeda dengan hukum Islam, dalam hal wali '*adlal*' atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Hanya saja di Indonesia wali hakim boleh bertindak setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 23 KHI yang menyatakan: Dalam hal wali '*adlal*' atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Adanya kendala dalam proses pernikahan khususnya tentang masalah wali '*adlal*' masih dapat diupayakan perdamaian. Dengan upaya damai

⁹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , hlm. 5

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 75



diharapkan wali nasab terdekat mau menjadi wali yang semestinya. Upaya-upaya perdamaian seringkali dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama. Begitu pula dengan hakim PA Batang. Sehingga masalah ini tidak sampai di meja Pengadilan Agama. Karena kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang berpegang teguh pada prinsip wali nasab terdekat atau bapak merupakan wali yang paling utama.

Disini terlihat bahwa hakim PA mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah wali *'adlal*. Dalam hal ini wali dari pihak calon perempuan enggan atau adlal menjadi wali karena alasan-alasan yang tidak syar'i. untuk itu, PPN mengarahkan jika ingin tetap terjadi, maka dapat di mintakan perwaliannya kepada wali hakim yang sebelumnya mohon penetapan Pengadilan Agama setempat tentang wali adlal. Perkawian dapat di langungkan di KUA setempat setelah menunggu adanya surat salinan putusan/penetapan dari Pengadilan Agama. Berawal dari sinilah penulis tertarik untuk mencoba meneliti lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim PA dalam memposisikan wali nasab menjadi wali yang semestinya. Maka oleh itu penulis mengambil judul **“PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADLAL (Studi Kasus di PA Batang NO. 0026/Pdt.P/ 2013/PA . BATANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat penulis simpulkan sebagai rumusan masalah adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan adanya wali adlal di PA .Batang?
2. Bagaimana Peran Hakim dalam penetapan wali adlal no.0026/Pdt.P/2013/PA. Batang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya wali '*adlal*.
- b. Untuk mengetahui hakim dalam penetapan wali *adlal* no. 0026/Pdt.P/2013/PA. Batang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wacana bagi dunia keilmuan terutama dalam ilmu hukum Islam mengenai masalah wali '*adlal*.
- b. Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi yang ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- c. Untuk menambah referensi bagi para peneliti untuk mengetahui lebih jauh peran hakim PA khususnya dalam mengatasi masalah wali '*adlal*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang teliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat I*, Slamet Abidin dan Aminudin menuangkan beberapa pemikiran mengenai masalah wali. Wali sebagai syarat sahnya nikah, macam-macam wali dan sifat-sifat wali menjadi bagian dari pemikiran keduanya. Khusus mengenai terjadinya wali 'adlal keduanya berpendapat perwalian langsung berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*. Lain halnya kalau 'adlalnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan oleh *syara'*, maka tidak disebut 'adlal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak *kufu'*, atau menikah maharnya dibawah mitsil, atau mawanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu'*) dari peminang pertama.¹²

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* dimana dalam salah satu pembahasannya memuat beberapa hal yang berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan. Baik itu syarat-syarat wali, orang-orang yang berhak menjadi wali, tertib wali dan yang lainnya. Wali nasab yang menolak bertindak sebagai wali maka wali hakim dapat menggantikannya setelah memperoleh kuasa. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Diperingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan hakim pengadilan.¹³

Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali

¹² Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, hlm. 97

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 44

tersebut. Pernyataan tentang wali menurut kompilasi hukum Islam dibahas oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.¹⁴

Kemudian hal yang sama mengenai wali dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan dalam Islam* disertai dengan pendapat dari Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Khusus pada masalah wali 'adlal mereka semua sepakat menyatakan kalau wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada jodohnya, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.¹⁵

Sedangkan Mustofa Bisri dalam buku *Fikih Keseharian Gus Mus* menerangkan bagaimana jika wali nasab yang berhak tidak ada atau ada tapi tidak memenuhi syarat, atau halangan lain, maka pernikahan tetap dilangsungkan dengan wali hakim. Dalam hal ini wali hakimnya adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku PPN dalam wilayah tersebut.¹⁶

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai wali terdapat dalam kitab *Fiqh as-sunnah* karya Sayyid Sabiq,¹⁷ kemudian dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaily.¹⁸ Dan semuanya itu menjelaskan tentang

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 75

¹⁵ Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, hlm. 62

¹⁶ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Cet. 6 (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 315

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah* jilid 7, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, (Bandung: Al ma'arif, t.th), hlm. 7-29.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989), hlm. 186-216.

pengertian, dasar hukum, syarat dan urutan wali. Serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan wali.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan diatas ternyata belum ada buku yang secara spesifik membahas tentang masalah wali, khususnya masalah wali 'adlal terutama peran dari PA dalam mengatasi masalah tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian terdahulu tentang hal tersebut diatas. Sebenarnya sudah ada penelitian-penelitian tentang wali adlal. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam kasus No.0026/Pdt.P/2013/PA.Batang putusan akhir dalam perkara ini mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan adlalnya wali sehingga oerwalian berpindah kepada wali hakim yang ditunjuk hakim Pengadilan Agama Batang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang yang merepukan wilayah hukum tempat tinggal pemohon. Meski dalam perkara yang sama, yaitu wali adlal alasan engganya wali berbeda sehingga hasil akhir penetapannya pun berbeda.

E. Kerangka Teori

Yang menjadi telaah penulis adalah sejauh mana kesesuaian penetapan perkara No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang dengan hukum Islam. Dalam realita masyarakat seorang ayah atau wali nasab lain dari pihak perempuan enggan atau menolak menikahkan dan menjadi wali pernikahan. Namun yang akan penulis telaah lebih jauh adalah wali nasab yang adlalnya karena alasan-alasan



yang tidak berdasarkan pertimbangan agama, yaitu karena takut kwalat dengam almarhum ayahnya.

Dalam perkawinan islam wali merepukan unsur penting dan harus terpenuhi keberadaanya. Sebelum melangsukan pernikahan, pegawai pencatat nikah melakukan pemeriksaan kepada calon pengantin wanita, calon pengantin pria, wali, saksi, mahar yang nantinya di tulis dalam model N-3. Adapun dalam hal pemeriksaan terhadap wali, yang paling di perhatikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah pemberian izin dan persetujuan wali terutama dari pihak wanita. Jika ada unsur-unsur yang belum terpenuhi maka Kantor Urusan Agama berhak melakukan penolakan pernikahan.¹⁹ Pemohon penetapan wali adlal merupakan kewengan Pengadilan Agama. Dasar hukum yang di gunakan Pengadilan agama dalam memutuskan perkara wali adlal adalah pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasan pasal 49 ayat (22) UU Peradilan Agama.

Dalam pasal 49 (1) dan (2) di nyatakan bahwa:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan , wasiat, dan hibah yang di lakukan berdasarkan hukum islam
 - c. Wakaf dan sedekah
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a) ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku²⁰

¹⁹ Wawancara pribadi dengan Siti Hamdiyah ,B.A selaku pegawai KUA Kecamatan Batang pada tanggal 5 desember pukul 09.00 di KUA Batang.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama , UU No. 3 Tahun 2006 , LN N0. 49 Tahun 1989 , TLN No. 3400, Ps. 49

Adapun Peraturan Menteri Agama yang menjadi payung hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dalam Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa :

“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/ diluar wilayah teritorial Indonesia , tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud , atau berhalangan, atau adlal maka pernikahannya di langjukan oleh wali hakim. Dalam pasal 1 (2) menyebutkan bahwa: “WALI HAKIM “adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh menteri agama yang berhak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perpindahan perwalian kepada wali hakim jika wali adlal yang termuat dalam pasal 23:

Pasal 23 : (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam memeriksa di muka sidang, yang paling di perhatikan hakim adalah alasan keenggaan wali nasab menjadi wali nikah dengan berdasarkan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan. Prakteknya permohonan wali adlal di putus secara cepattanpa menelaah lebih jauh alasan pengajuan penetapan wali adlal. Contohnya : apakah alasan pengajuan permohonan tersebut karena

adlalnya wali memang benar-benar karena alasan yang berhalangan dengan syar'i atau tidak, atau karena alasan-alasan lain yang mendesak agar perkawinan yang di inginkan itu terlaksana.

Meskipun dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak tertulis keharusan wali dalam pernikahan, namun pernikahan di katakan sah jika pernikahan tersebut di lakukan menurut agama masing-masing. Dalam pernikahan islam, menurut jumhur ulama, wali dari pihak wanita merupakan rukun pernikahan dan harus terpenuhi. Jika tidak, pernikahannya batal. Secara tersirat dalam Undang-undang Perkawinan itu mengharuskan adanya wali dalam pernikahan islam dan melalui Kantor Urusan Agama.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, mewartakan kepada kami Muhammad bin Katsir, mengkhabarkan kepada kami Sufyan, mewartakan kepada kami Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah R.A dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: "Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.²²

²¹ Abi Dawud Sulaiman bin al Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abu Dawud Jilid I*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 478

²² Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dawuh, jilid 3*, (Semarang: .Asy-Syifa, 1992), hlm. 26-27

Dalam mengingat bahwa seorang gadis adalah yang lebih berhak dalam persoalan perkawinannya. Oleh karena itu ayah atau walinya tidak boleh meremehkan pendapatnya, serta mengabaikan persetujuannya seorang ayah tidak memperlambat perkawinan anak gadisnya kalau ternyata telah di pinang oleh laki-laki yang cocok (sekufu) agama atau berbudi. Selama ini ada pandangan umum yang mengatakan bahwa setiap wali itu bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya, maka sepatutnya jika wali tersebut di samakan dengan ayah. Oleh karenanya, sebagian fuqaha ada yang menyampaikan kakek dan ayah yang lebih tua. Undang-undang di indonesia yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan di tuangkan dalam Undang_undang nomor 1 tahun 1974 , sedang yang menukik tentang pembahasan masalah perwalian di atur dalam bab ke XI dari undang-undang perkawinan tersebut. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) di indonesia sangat menegaskan tentang keberadaan wali yang begitu mutlak dalam suatu prosesi nikah. Sebab tanpa keberadaannya di anggap pernikahan itu menjadi tidak sah atau batal. Komplikasi hukum islam juga mengatur tentang perpindahan perwalian kepada wali hakim jika wali adlal yang termuat dalam pasal 23 :

Pasal 23 : (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pemeriksaan di muka sidang, yang paling di perhatikan hakim adalah alasan keengganan wali nasab menjadi wali nikah dengan berdasarkan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan . Praktiknya permohonan wali adlal di putus secara cepat tanpa menelaah lebih jauh alasan yang berhalangan dengan syar'i atau tidak, atau karena alasan-alasan lain yang mendesak agar perkawinan yang di inginkan itu terlaksana.

Meskipun dalam undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak tertulis jelas keharusan wali dalam pernikahan , namun pernikahan di katakan sah jika pernikahan tersebut di lakukan menurut agama masing-masing. Dalam pernikahan islam , menurut jumhur ulama' wali dari pihak wanita merupakan rukun pernikahan dan harus terpenuhi . jika tidak, pernikahannya batal. Secara tersirat dalam undang-undang Perkawinan itu mengharuskan adanya wali dalam pernikahan islam dan melalui Kantor Urusan Agama.

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya akad nikah, tidak semua orang dapat menjadi wali nikah saja . jumhur ulama fiqh berpendapat mengenai syarat-syarat wali nikah antara lain :

1. Laki-laki
2. Baligh (berumur lebih kurang 15 tahun)
3. Muslim
4. Orang yang merdeka
5. Tidak ada pengampuan (mahjur alaih)
6. Berfikir baik
7. Tidak sedang ihram atau haji



Macam-macam wali nikah :

1. Wali nasab : wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah.
2. Wali hakim : penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya.
3. Wali muhakam : wali hakim namun dalam keadaan darurat . misal ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintah yang berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa atau sultan.
4. Wali mujbir : wali yang mempunyai hak memaksa tanpa memperhatikan pendapat dari maula dan hal ini hanya berlaku bagi anak kecil yang belum tamyiz, orang gila dan orang belum akal.
5. Wali adhol : wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
6. Wali maula : wali yang menikahkan budaknya.
 - Susunan wali mempelai perempuan antara lain:
 - 1) Bapaknya
 - 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
 - 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
 - 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
 - 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
 - 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak ayahnya
- 9) Hakim²³

Prosedur lampiran surat-surat yang di perlukan untuk di periksa antara lain:

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1)
2. Surat keterangan asal usul (model N2)
3. Surat persetujuan mempelai (model N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai objek kajian adalah masalah wali '*adlal*' dan PA Batang sebagai lokasi penelitian. Meskipun demikian, penulis juga menggunakan literatur-literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

²³Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat 1*, (Bandung : pustaka setia), hlm 236-237

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Disini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama batang.

b. Interview

Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.²⁵ Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai gambaran umum PA, lokasi penelitian dalam upaya penyelesaian wali '*adlal*. Adapun wawancara akan dilakukan dengan semua pihak yang berkompeten, seperti Hakim PA dan para Staff di PA, dalam hal ini pihak yang paling utama adalah Ketua Hakim PA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, t.th), hlm. 136

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

legger, agenda dan sebagainya.²⁶ Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada PA Batang, terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya ke dalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁷

Selain deskriptif analisis, penulis juga menggunakan *content analysis* (analisis isi) untuk mengungkapkan isi sebuah buku.²⁸ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat *penelitian*, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 236

²⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.I, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 68.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang wali nikah. Meliputi kedudukan wali nikah dalam perkawinan yang terdiri dari kedudukan wali menurut hukum *Islam* dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian wali nikah, syarat-syarat dari wali nikah, urutan dan macam-macam wali.

Bab III, berisi gambaran umum PA Batang meliputi sekilas tentang PA Batang yang terdiri dari letak geografis dan fungsi, visi, misi PA Batang struktur organisasi PA Batang dan job deskripsi, Prosedur pendaftaran Perkara di Pengadilan, Data Kasus Wali Adlal di PA .Batang

Bab IV, berisi analisa hakim PA dalam meneptakan wali adlal No.0026/Pdt.P/2013/PA.Batang meliputi Penyelesaian Perkara Permohonan Wali Adlal No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang, Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Wali Adlal No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang

Bab V, berisi penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah di uraikan oleh penulis dari bab 1 sampai bab IV tentang wali adlal dalam perkara No.

0026/Pdt.P/2013/PA.Batang, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengajuan penetapan wali adlal kepada Pengadilan Agama No. 0026/Pdt.P/2013/PA.Batang, maka pemohon dan wali di panggil secara resmi dan patut pemeriksaan di muka sidang . Namun wali tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dengan alasan tidak jelas. dengan di ajukannya pemohon, Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon menetapkan wali tersebut adlal sehingga perwalian berpindah kepada wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang.
2. Putusan hakim dalam perkara ini dengan dasar merujuk pasal 23 ayat (1) dan (2) Komplikasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang kini sudah di perbarui dengan Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005. selain itu, yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan adlanya wali adalah alasan penolakan wali menjadi wali nikah adalah karena alasan yang tidak syar'i dan mempertimbangkan kemaslahatan untuk menghindari kemadharatan yang di khawatirkan dapat timbul jika perkara ini tidak di putuskan.

3. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim PA dalam mengatasi permasalahan sengketa wali adhal di PA. Batang adalah perkara yang timbul akibat adanya wali yang membangkang atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wali dalam sebuah perkawinan, Karena adanya ketidakcocokan sebab keluarga calon suami kurang mampu dan khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, padahal saksi mengetahui bahwa calon suami istri tidak ada hubungan sedarah maupun susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan sudah memenuhi syarat-syarat baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undang yang berlaku.

B. Saran-saran

Dengan terselesainya skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan yaitu :

1. Permasalahan mengenai wali adhal hendaknya di selesaikan dengan musyawarah keluarga. Meskipun wali memiliki hak ijbar namun juga harus memperhatikan hak wanita di bawah perwaliannya sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga.
2. Peran serta pegawai Kantor Urusan Agama sangat di butuhkan agar masalah wali adhal tidak sampai ke Pengadilan . Pengadilan sebagai jalan terakhir menyelesaikan sengketa harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara karena pertanggung jawabannya hingga di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdullah Shonhaji, dkk, *Terjemah Sunn Ibnu Majah Jilid 2*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992
- Abi' Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Libanon: Dar al-Fikr, 1995
- Abi Dawud Sulaiman bin al Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abu Dawud Jilid I*, Libanon: Dar al-Fikr, 1994
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ach-San'ani, Subul as-Salam, Penterjemah Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 2*, Semarang: Asy-Syifa', 1993
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dawuh, jilid 3*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Serajaya Santra, 1988.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.I, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa oleh Anshori Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa', t.th
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 6 Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

- Job Dicription, (*Pembagian Tugas*), Kementerian agama KUA Kec. Batang :tahun 2015
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 6 Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Mohd. Idirs Ramulyo *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- M _____, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 5, Penterjemah Maskur AB, dkk, Cet. 5, Jakarta: Lentera Basritama, 2000
- Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Cet. 6, Surabaya: Khalista, 2005
- Rakhmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah* jilid 7, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, Bandung: Al ma'arif, t.th.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 7*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1992
- Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 38, Bandung: Sinar Algensindo, 2005

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, t.th

Trusto Subekti, *Dasar-Dasar Perkawinan*, Purwokerto: Unsoed, Fak. Hukum, 2003

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-Figer, 1989

Wawancara dengan Hakim PA Kec. Batang, Drs. SYAHIDIN, SH.MSI tanggal 29 Februari 2016

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: 0026/Pdt.P/20013/PA. Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan Agama Batang yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan wali 'adhol yang diajukan oleh:-----

Nama : ENI KUSWORDO binti SLAMET KUSWORDO;-----

Umur : 21 tahun, agama Islam;-----

Pekerjaan : karyawan took;-----

Pendidikan : SLTA;-----

Tempat tinggal : RT.02 RW. 02 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang

Kabupaten Batang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Perkenankanlah Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adhol terhadap ayah kandung Pemohon : -----

Nama : SLAMET KUSWORDO bin WAHYUDI;-----

Umur : 58 tahun, agama Islam;-----

Pendidikan : SD;-----

Pekerjaan : service;-----

Tempat tinggal : RT.02 RW.02 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang

Kabupaten Batang;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara (Pemohon), calon Suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratrya tertanggal 02 Mei 2013 telah mengajukan permohonan Wali 'Adhol, yang kemudian di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor: 0026/Pdt.P/2013/PA, Btg, tanggal 02 Mei 2013, dan selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perawan ;-----
2. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN, Umur 23 tahun, Pekerjaan bengkel sepeda motor, bertempat tinggal di RT.02 RW. 02 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang, telah sepakat untuk menikah dengan pertimbangan karena ada rasa saling mencintai, dan telah mengenal dan saling berhubungan selama 4 tahun dan selanjutnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;-----
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau periparan maupun semenda yang menjadikan sebab terhalangnya suatu pernikahan dan calon suami Pemohon telah datang untuk meminang/ melamar Pemohon dan mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan, lalu sudah mendaftar ke KUA Batang dan telah sepakat akan melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORD bin WAHYUDI). Akan tetapi, ketika akan dilangsungkan pernikahan, wali nikah menolak, hal ini dikarenakan ekonomi calon suami Pemohon dianggap tidak mampu dan calon suami Pemohon adalah anak dari seorang

janda, selain itu sikap wali nikah Pemohon terpengaruh oleh anak-anak dari wali nikah Pemohon ;-----

4. Bahwa sesuai dengan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Batang Nomor : Kk.11.25.02/PW.01/43/2013, tanggal 1 Mei 2013 ;-
5. Bahwa calon suami Pemohon tidak ada ikatan dengan orang lain karena calon suami Pemohon berstatus jejaka ;-----
6. Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suami Pemohon, karena sudah berhubungan selama 4 tahun sehingga Pemohon perlu menikah dengan ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN ;---
7. Bahwa Pemohon telah benar-benar mantap untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia dengan calon suami Pemohon ;----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bahwa ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tidak terima dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) adalah wali adhol ;-----
 3. Memberikan ijin kepada Pemohon (ENI KUSWORO binti SLAMET KUSWORO) untuk menikah dengan ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN dengan wali hakim ;-----
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----
- SUBSIDER;-----

- Memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mengingatkan Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya terlebih dahulu, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dimana Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, dengan memberikan penjelasan dan tambahan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa ayah kandung Pemohon sekarang berada dirumah, tidak mau hadir di Pengadilan, meskipun sudah diberitahu dan dibujuk untuk hadir di persidangan;-----
- Bahwa Pemohon kenal dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) sudah 4 tahun;-----
- Bahwa Pemohon sudah dipinang/dilamar oleh calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) dan pirangannya tersebut telah diterima;-----
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali membicarakan dengan ayahnya akan menikah dengan ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN, akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau merstui dan tidak bersedia menjadi wali nikah;-----
- ✕- Bahwa Pemohon dengan calon Suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) adalah orang lain tidak ada hubungan mahram yang menghalang-halangi sahannya pernikahan Pemohon dengan calon Suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN);-----
- Bahwa ayah kandung Pemohon menganggap calon suami Pemohon (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) tidak mampu dan anak seorang janda;-----

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO

telah dipanggil secara resmi, sah dan patut berdasarkan relas Nomor: 0026/Pdt.P/2013/PA.Btg, tanggal 15 Mei 2013 dan Nomor: 0026/Pdt.P/2013/PA.Btg, tanggal 03 Juni 2013, tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya;-----

Menimbang, bahwa calon Suami Pemohon (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN), umur 23 tahun, Pekerjaan bengkel sepeda motor, bertempat tinggal di RT.02 RW. 02 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ia sudah kenal dengan Pemohon, sudah lama sekitar 4 tahun;-
- Bahwa Ia mengetahui ayah Kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali pernikahan dirinya dengan Pemohon;-----
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan mahram yang menghalang-halangi saahnya pernikahan dirinya dengan Pemohon;-----
- Bahwa Ia dengan Pemohon telah sepakat unruk menikah, dan sudah mendaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, akan tetapi ditolak karena wali nikah tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan Ia orang miskin anak seorang janda khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
- Bahwa Ia mengaku sudah mempunyai penghasilan tetap, bekerja di bengkel sepeda motor dan penghasilnya setiap hari sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupoiah) cukup untuk menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;-----
- Bahwa Ia mengaku masih jejak dan tidak ada lamaran lain kecuali dengan Pemohon;-----

telah dipanggil secara resmi, sah dan patut berdasarkan relas Nomor: 0026/Pdt.P/2013/PA.Btg, tanggal 15 Mei 2013 dan Nomor: 0026/Pdt.P/2013/PA.Btg, tanggal 03 Juni 2013, tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya;-----

Menimbang, bahwa calon Suami Pemohon (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN), umur 23 tahun, Pekerjaan bengkel sepeda motor, bertempat tinggal di RT.02 RW. 02 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ia sudah kenal dengan Pemohon, sudah lama sekitar 4 tahun;-
- Bahwa Ia mengetahui ayah Kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali pernikahan dirinya dengan Pemohon;-----
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan mahram yang menghalang-halangi saahnya pernikahan dirinya dengan Pemohon;-----
- Bahwa Ia dengan Pemohon telah sepakat unruk menikah, dan sudah mendaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, akan tetapi ditolak karena wali nikah tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan Ia orang miskin anak seorang janda khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
- Bahwa Ia mengaku sudah mempunyai penghasilan tetap, bekerja di bengkel sepeda motor dan penghasilnya setiap hari sebear Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupoiah) cukup untuk menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;-----
- Bahwa Ia mengaku masih jejaka dan tidak ada lamaran lain kecuali dengan Pemohon;-----

- Bahwa ia menyatakan siap untuk bertanggungjawab terhadap istri kelak apabila sudah menikah dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto Ccopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 332511805426002, tanggal 20 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang, yang ditandai dengan P.1; -----
2. Surat Pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan, Nomor: Kk.11.25.07/Pw.01/42/2013, tanggal 01 Mei 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang ditandai dengan P.2;-----
3. Surat Penolakan Perinikahan atas nama Pemohon Nomor: Kk.11.25.07/Pw.01/43/2013, tanggal 01 Mei 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang ditandai dengan P.3;-----
4. Foto Ccopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN Nomor: 3325112304490001, tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang, yang ditandai dengan P.4; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai, selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah antara lain:-----

1 USMAN Bin ASROR;-----

- Bahwa saksi adalah orang lain dari Pemohon, tidak ada hubungan kerja maupun menerima upah atau bayaran dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya, karena saksi sebaga tetangga dekat dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun, dan calon suaminya telah meminang Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adlol karena wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;-----
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, karena adanya ketidak cocokan sebab keluarga calon suami Pemohon ekonominya kekurangan dikhawatirkan tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

2 AMIN WASHONI Bin A.RADI;-----

- Bahwa saksi adalah orang lain dari Pemohon, tidak ada hubungan kerja maupun menerima upah atau bayaran dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya, karena saksi sebaga tetangga dekat dengan Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun, dan calon suaminya telah melamar Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena ayahnya menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;-----
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, karena adanya ketidakcocokan sebab keluarga calon suami Pemohon kurang mampu khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang akan tetapi ditolak karena ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;-----
- Bahwa saksi mengetahui baik Pemohon maupun calon suaminya sama-sama belum pernah menikah, Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih jejak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan memberikan keterangan apapun lagi, kemudian Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang secara keseluruhannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Batang (Bukti: P.1);---

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali 'Adhol karena Ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) dengan alasan tidak mampu secara ekonomi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum yang sah;-----

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi, sah dan patut tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, akan tetapi ditolak karena adanya halangan pernikahan, karena tidak memenuhi syarat disebabkan

yang bertindak sebagai wali nikah (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) 'adhol atau menolak menjadi wali nikah atau membangkang (Vide: Bukti P. 3;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI;-----
- Bahwa Pemohon kenal dengan (calon suaminya) ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN sudah 4 tahun;-----
- Bahwa Pemohon sudah membicarakan dengan ayahnya akan menikah dengan ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN, akan tetapi tidak mau merestui dan meholak menjadi wali nikah; ;-----
- Bahwa ayah kandung Pemohon SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI sebagai wali tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) karena tidak mampu secara ekonomi;-----
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) adalah orang lain tidak ada hubungan mahram yang menghalang-halangi sahnnya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN);-----
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

WAHYUDI) yang nyata-nyata tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) sehingga dinyatakan sebagai Wali 'Adhol;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) telah dinyatakan sebagai Wali 'Adlol, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang dapat bertindak sebagai wali nikah antara Pemohon dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) adalah wali hakim, dan sesuai dengan dalil Kitab Mughni Muhtaj juz 3 halaman 153, berbunyi:-----

وكذا يزوج السلطان اذا اعزل النسب القريب ولو مجبرا اي امتنع من تزويجها فاذا
المتنعوا من وفاته رفعه الى الحاكم ولا تنتقل الولاية للاعبعد جزما (مغنى المحتاج)

Artinya: "Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinakannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (Ab 'ad). (Mughni Mughtaj III);-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat minimal dan terdapat alasan yang cukup, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (SLAMET KUSWORO bin WAHYUDI) adalah Wali Adhol:-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (ENI KUSWORO binti SLAMET KUSWORO) untuk menikah dengan calon suaminya (ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN) dengan wali Hakim;-----
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (ENI KUSWORO binti SLAMET KUSWORO) dengan calon suaminya ((ACHMAD RIFAI bin AMAT KUSIN);-----
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 12 Juni M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1434 H., dengan Drs.SYAHIDI,SH.MSI. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batang sebagai Ketua sidang Drs. SURAJI, dan Drs. SILACHUDIN. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut diatas, Drs. SURAJI, dan Drs. SILACHUDIN. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Drs. ZAMZAMI, MSI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan calon suami Pemohon ;-----

Hakim Ketua

Ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. SURAJI, MH.

Drs. SILACHUDIN

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. ZAMZAMI, MSI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	-----Rp	30.000,00	-----
2. BAPP	-----Rp	50.000,00	-----
2. Relas	-----Rp.	150.00,00.	-----
3. Redaksi	-----Rp.	5.000,00	-----
4. Materai	-----Rp.	6.000,00	-----
Jumlah	-----Rp	241.000,00	-----

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



PANITERA,

Drs. ZAMZAMI, MSI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yaumi Qi Yamul lail
Tempat / Tanggal lahir : Batang , 5 Agustus 1989
Nim : 2011110071
Alamat : JL. Primisima Wirosari 1 Blok A No. 30 RT 01
RW 06 Sambong Batang

Email : laely-imuetz@yahoo.com

Data Orang tua

Nama Ayah : AINU ROFIQ NH
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama ibu : Rochayati
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : JL. Primisima Wirosari 1 Blok A No. 30 RT 01
RW 06 Sambong Batang

Data Pendidikan

SD : SD Negeri 02 Sambong Batang (lulus tahun 2004)
SMP : SMP Negeri 08 Batang (lulus tahun 2007)
SMA : SMA Negeri 01 Wonotunggal (lulus tahun 2010)
Perguruan tinggi : STAIN PEKALONGAN (Angkatan 2010)

Demikian daftar Hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi
periksa dan di gunakan seperlunya

Pekalongan, Februari 2015

Yaumi Qi Yamul Lail
(2011110071)